

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini seringkali memunculkan berbagai dampak pola perilaku seseorang dalam mencari kebutuhan akan informasi. Informasi yang tersedia bahkan melimpah ruah. Ledakan informasi ada dimana-mana. Banyaknya informasi membuat seseorang seringkali kesulitan dalam menemukan media yang relevan dengan kebutuhan informasinya. Ditinjau dari sudut pandang dunia kepastakawan dan perpustakaan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang. Sebuah fenomena akan menjadi informasi jika ada yang melihatnya atau menyaksikannya atau bahkan mungkin merekamnya. Hasil kesaksian atau rekaman dari orang yang melihat atau menyaksikan peristiwa atau fenomena itulah yang dimaksud informasi (Yusup, 2009). Jadi dalam hal ini informasi lebih bermakna berita.

Pemaparan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan hasil rekaman peristiwa atau data yang berasal dari fakta yang diolah melalui proses menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti, seperti yang diuraikan bahwa Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto HM, 2003). Media pencarian informasi merupakan media yang digunakan untuk mencari sebuah Informasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, menyebutkan “Setiap

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945).

Pada era digital media yang serba mengedepankan media online sebagai kacamata modern dalam mengikuti perkembangan teknologi seringkali disalahartikan dengan tindakan yang tidak seharusnya. Sisi lain dari media online sebagai platform penyalur kebebasan dalam berekspresi adalah menjadi pemicu beragam masalah penyimpangan informasi. Salah satunya maraknya penyebaran hoaks. Diantara beberapa jenis hoaks yang sering meresahkan adalah berita palsu (*fake news*) yang berimbas pada ujaran kebencian (*hate speech*) dan berdampak negatif bagi masyarakat. *Fake news* secara istilah berarti berita palsu. Berita palsu merupakan artikel berita yang secara sengaja dan bisa dibuktikan salah. *Fake news* didasarkan pada ledakan informasi yang berasal dari kebebasan tanpa batas yang dimiliki seseorang dalam mengekspresikan opini di dalam media sosial baik secara lisan maupun tulisan tanpa memiliki pemahaman atau kecakapan yang mendalam mengenai apa isi dari informasi yang didapat.

Urgensi dari kedua fenomena yang semakin merebak dan meresahkan masyarakat ini seharusnya dapat dikendalikan melalui penanganan pada lembaga yang memiliki kapasitas terhadap karakteristik informasi yang baik dan benar maupun sebaliknya. Pemerintah mengambil langkah-langkah lain diluar pemblokiran situs untuk mengantisipasi penyebaran berita palsu, seperti

melakukan kerjasama dengan Badan Siber Nasional, Dewan Pers, Facebook dan Twitter (Siswoko, 2017, p. 16). Salah satu penanganannya disini dapat dilakukan oleh Peranan Pers.

Pers sebagai salah satu media informasi dapat memberikan pencerahan akan informasi yang beredar. Kredibilitas informasi yang dikeluarkan ke publik dan transparansi informasi yang masih menjadi persoalan hingga detik ini menyebabkan informasi yang beredar kurang terkontrol bahkan seringkali masyarakat mempercayai informasi yang belum tentu pasti kebenarannya. Peran dan fungsi pers akhir-akhir ini menjadi hal yang dipertanyakan publik dengan hadirnya fenomena *fake news* dan *hate speech*. Kaidah riset data dalam pemberitaan akhir-akhir ini lebih mementingkan keaktualitasan berita daripada kredibilitas sebuah informasi. Kecenderungan munculnya pergeseran tersebut ditandai sebagai ekses dari perkembangan media online.

Hal tersebut dapat diminimalisir jika jurnalis berpedoman kepada ketentuan yang merujuk kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yaitu himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik, yang dibuat oleh, dari dan untuk para jurnalis (Sukardi, 2008). Kode Etik Jurnalistik merupakan kesepakatan antara organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Dari hal tersebut, dapat dikaji bagaimana perilaku informasi yang dimiliki seorang Jurnalis yang seharusnya memiliki kompetensi dalam menulis sebuah informasi untuk disebarluaskan ke masyarakat dapat mempertanggungjawabkan berita yang diangkat ke publik dan menjadi lembaga yang mempelopori perlawanan anti berita palsu atau *fake news*. Dalam hal ini, peran organisasi pers sangat penting

untuk melakukan penanganan dalam mengakomodir *fake news* dan *hate speech* yang beredar dengan memberikan pemahaman yang baik dan benar sesuai kaidah jurnalistik kepada setiap anggota di dalamnya.

Aliansi Jurnalis Independen merupakan salah satu organisasi pers yang berfungsi dalam menyampaikan aspirasi wartawan, meningkatkan profesionalisme, bergerak pada bidang jurnalistik, *concern* terhadap permasalahan terhadap media massa dan memiliki peran besar dalam kebebasan pers dalam menyampaikan sebuah informasi. Sebagai organisasi pers yang sarat akan pengetahuan dan wawasan lebih tentang informasi menjadi salah satu daya tarik tersendiri ketika dipertanyakan bagaimana peranannya terhadap fenomena penyimpangan informasi yang merebak di masyarakat dalam kasus berita palsu dan informasi yang simpang siur tanpa kejelasan. Dalam memenuhi peranannya, tentu diperlukan riset mengenai berbagai peranan organisasi dalam pengelolaan informasi yang diterapkan.

Bagaimana cara mengidentifikasi, menyeleksi dan mengevaluasi informasi dengan sigap dan benar, bagaimana cara mengatasi penyimpangan informasi yang kian merebak akibat dari media-media yang kurang memperhatikan kredibilitas informasi dan sumber referensi utama menjadikan salah satu ketertarikan dalam menggali pola pengendalian informasi yang dibutuhkan oleh organisasi pers. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang baik dan benar sesuai kaidah jurnalistik dan pembekalan terkait pengendalian yang dapat diupayakan kepada setiap anggota di dalamnya untuk kemudian dapat mengedukasi masyarakat melalui informasi yang diberikan. Pemahaman tersebut

dapat diperoleh salah satunya dari bagaimana manajemen informasi diterapkan dengan menciptakan konsepsi kontrol informasi.

Konsepsi kontrol ini seharusnya dapat dibentuk dan ditinjau melalui aspek literasi informasi dan literasi digital. Dimana didalamnya terdapat unsur-unsur pengelolaan informasi dari menemukan sampai memverifikasi sebuah informasi. Perwujudan hal tersebut sudah terdapat dalam Aliansi Jurnalis Independen dengan Program yang diperuntukkan pada jurnalis dan bertujuan khusus dalam kontrol penanganan hoaks termasuk didalamnya *fake news* dan *hate speech*. Program ini bekerjasama dengan *Google News Lab Initiative* yang diikuti oleh beberapa media massa.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian Bagaimana Peran Aliansi Jurnalis Independen dalam Kontrol Informasi Publik terhadap *Fake News* dan *Hate Speech*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Aliansi Jurnalis Independen dalam Kontrol Informasi Publik terhadap Fenomena *Fake News dan Hate Speech* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Aliansi Jurnalis Independen dalam kontrol informasi publik dalam fenomena *fake news* dan *hate speech*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi khususnya kajian ilmu informasi mengenai pengembangan literasi dalam lingkup kontrol informasi dan kebebasan berekspresi di media online.

1.4.2 Manfaat Praktis


Memberikan tinjauan, evaluasi serta bahan pertimbangan terhadap peran dan kinerja pers dalam kontrol informasi publik terhadap penanganan fenomena *fake news* dan *hate speech* melalui peranan yang dilakukan oleh organisasi pers.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) wilayah Semarang. Adapun mengenai waktu pelaksanaan penelitian, peneliti melaksanakan penelitian pada tanggal 1 Februari 2019 – 1 Mei 2019.

1.6 Kerangka Pikir

Dalam Penelitian ini Peneliti menuangkan konsep penelitian dalam Kerangka Pikir sebagai berikut :



Keterangan :

----- (tidak diteliti)

———— (diteliti)

Berdasarkan *Edelman Trust Barometer Global Report 2018*, terdapat sebanyak 5% peningkatan jumlah kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media mainstream. Sebaliknya, rakyat Indonesia justru menurunkan nilai kepercayaan mereka terhadap media sosial pada tahun ini sebanyak 4% (Kementerian Komunikasi dan Informasi., 2018).

Aliansi Jurnalis Independen merupakan salah satu organisasi pers yang gigih dalam berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip jurnalistik dan memperjuangkan hak-hak pekerja media serta hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, tercermin dalam ketiga visi dan misinya diantaranya mempertahankan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme anggotanya, serta meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Dalam visi meningkatkan profesionalisme terdapat hal yang berhubungan dengan etika profesi jurnalis salah satu diantaranya adalah penegakan kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh organisasi pers. Poin pertama dalam kode etik AJI disebutkan bahwa Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Hal ini berhubungan dengan kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi.

Bentuk peranan yang seharusnya diberikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai organisasi pers dalam penegakan kode etik ini adalah upaya dalam pengendalian penyimpangan informasi yang mendiskreditkan kode etik dan mekanisme dalam Jurnalistik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perlawanan terhadap *fake news* dan *hate speech*. Kedua fenomena yang didasari oleh penyimpangan penggunaan informasi yang kemudian menjadi pemicu beredarnya informasi-informasi yang belum jelas kredibilitasnya. Untuk mengetahui peran

serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam pengendalian atau kontrol informasi sebagai organisasi pers dalam melawan penyimpangan informasi yang merugikan masyarakat ini dapat dilihat melalui konsep kontrol informasi yang merupakan bentuk pengendalian informasi melalui kompetensi literasi yang diberikan.

1.7 Batasan Istilah

1. Aliansi Jurnalis Independen

merupakan salah satu organisasi pers yang memiliki tiga fungsi yaitu mempertahankan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme serta meningkatkan kesejahteraan jurnalis.

2. Organisasi Pers

Organisasi Pers merupakan organisasi pers yang menaungi wartawan/jurnalis yang bekerja di dalam Pers.

3. Peran Organisasi Pers

Peran Organisasi Pers yaitu wadah aspirasi, pengembangan profesionalisme, advokasi, pengawasan dan kontrol terhadap kode etik dan perlindungan bagi awak pers dalam menjalankan tugas, peranan dan kewajibannya.

4. *Fake News*

Fake News merupakan penyimpangan informasi berupa berita palsu atau berita bohong. Artikel berita yang dibuat secara sengaja dengan maksud tertentu dan berisi informasi yang tidak benar.

5. *Hate Speech*

Hate Speech merupakan ujaran kebencian. Ujaran kebencian dalam penelitian ini peneliti batasi pada dampak dari penyebaran *fake news*.

6. Konsep Kontrol Informasi

Konsep Kontrol Informasi merupakan konsep pengendalian informasi yang digunakan dalam mengelola dan menilai kebenaran dari sebuah informasi. Konsep kontrol informasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Konsep dalam lingkup penanganan dan pengendalian fenomena *fake news* dan *hate speech* dari sudut pandang literasi informasi dan literasi digital dalam peranan organisasi pers.